

**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
NOMOR 1386 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN AUDITOR EVALUASI UNIT PENUNJANG PADA
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

- Menimbang : a. bahwa untuk pencapaian peningkatan akreditasi pada Unit Penunjang perlu melaksanakan evaluasi Unit Penunjang di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe.
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan evaluasi Unit Penunjang perlu membentuk Auditor Evaluasi Unit Penunjang di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 207);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
5. Keputusan Mendikbud No. 100/0/1997 tentang Pendirian Politeknik Negeri Lhokseumawe;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Lhokseumawe (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 668);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Statuta Politeknik Negeri Lhokseumawe (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1349);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12447/M/KP/2019 tanggal 11 April 2019 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe.

Memperhatikan : 1. DIPA Politeknik Negeri Lhokseumawe Nomor: 023.18.2.677594/2020, Tanggal 27 Desember 2019.
2. Surat Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Politeknik Negeri Lhokseumawe Nomor : T/1150/PL20.7.2/JM.00/2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN AUDITOR EVALUASI UNIT PENUNJANG PADA POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE.


KESATU : Menetapkan Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Auditor Evaluasi Unit Penunjang pada Politeknik Negeri Lhokseumawe;

KEDUA : Segala biaya yang diakibatkan keluarnya keputusan ini dibebankan pada Dana DIPA Politeknik Negeri Lhokseumawe Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan kemudian akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada Tanggal 3 Nopember 2020
17 Rabi'ul Awal 1442 H

DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE,


RIZAL SYAHYADI, ST.M.Eng.Sc
NIP 197812162002121003



Tembusan :

1. Sekretariat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud di Jakarta;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Lhokseumawe;
3. Para Wakil Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe;
4. Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu;
5. Bendahara Politeknik Negeri Lhokseumawe;
6. Yang bersangkutan;
7. Arsip.

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
NOMOR 1386 TAHUN 2020 TANGGAL 3 NOPEMBER 2020
TENTANG PENETAPAN AUDITOR EVALUASI UNIT PENUNJANG PADA
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**

**SUSUNAN AUDITOR EVALUASI UNIT PENUNJANG PADA
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**

NO	NAMA / NIP	Pangkat/Gol.	JABATAN
1	2	3	4
1	Ir. Darmein, MT 196005131988031002	Pembina Utama Muda / IV/c	Auditor
2	Ir. Ilyas Yusuf, MT 195909211989021001	Pembina Utama Muda / IV/c	Auditor
3	Rizal Syahyadi, ST., M.Eng.Sc 197812162002121003	Penata Tk.I/ III/d	Auditor
4	Dr. Edi Majuar, ST., M.Eng.Sc 196712241998021001	Pembina / IV/a	Auditor
5	Rusli, S.ST., MT 197403272000031001	Penata / III/c	Auditor
6	Ir. Jufriadi, MT 196411021993031002	Penata Tk.I/ III/d	Auditor
7	Ummi Habibah, S.Si., M.Si 197608262001122001	Pembina / IV/a	Auditor
8	Suryati, S.Si., M.Si 197909182002122002	Penata / III/c	Auditor
9	Suherman, S.Si., M.Si 197307252001121003	Penata / III/c	Auditor
10	Muhammad Reza, M.Eng 198807092014041002	Penata Muda Tk. I/ III/b	Auditor
11	Mursyidah, ST., MT 197301051999032003	Penata / III/c	Auditor
12	Zamzami, ST., M.Eng 197911122003121003	Pembina / IV/a	Auditor
13	Zulkarnaini, SE., M.Si. Ak.CA 197306232001121001	Penata Tk.I/ III/d	Auditor
14	Syukri, ST., MT 197706032002121003	Penata Tk.I/ III/d	Auditor
15	Salahuddin, ST., M.Cs 197404242002121001	Penata / III/c	Auditor

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada Tanggal 3 Nopember 2020
17 Rabi'ul Awal 1442 H

DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE,


RIZAL SYAHYADI, ST.M.Eng.Sc
NIP 197812162002121003 